

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional (Undang-Undang Nomor 36, 2009).

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Banyak masalah kesehatan yang dapat terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang baik untuk dapat mewujudkan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien seperti pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus mampu

memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio pharmacoecconomy*). Dalam menjalankan tugas sebagai apoteker, apoteker memiliki peranan yang penting dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan nilai bisnis maupun fungsi sosial, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker harus mengutamakan pelayanan kepada pasien. Eksistensi profesi apoteker dipandang penting karena dengan adanya apoteker, masyarakat dapat terbantu dalam pengobatan khususnya dalam mengkonsumsi obat baik herbal maupun sintesis. Apoteker harus menjalankan praktik kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian untuk menghindari terjadinya masalah tersebut. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan tenaga kesehatan lain dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, monitoring penggunaan obat dan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, dimana salah satu sarananya adalah Apotek (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016). Praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 36, 2009).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan izin. Maka dari itu seorang apoteker memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk menjalankan profesi apoteker.

Sehubungan dengan peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker yang besar, maka setiap calon apoteker wajib untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek untuk dihasilkannya apoteker yang profesional. PKPA di Apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat mengamati secara langsung segala kegiatan yang dilakukan di Apotek, sehingga calon apoteker dapat memahami peran, tugas dan tanggung jawabnya di Apotek. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Instalasi Farmasi Klinik Pratama Alba Medika sebagai sarana pelaksanaan PKPA. Akibat masa pandemi COVID-19 yang belum mereda menyebabkan PKPA harus dilakukan secara *online* pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 9 Juli 2021 untuk meminimalkan terjadinya resiko kesehatan yang mungkin terjadi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker tentang fungsi, tugas dan peran, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan pemahaman bagi calon Apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang professional.